

ABSTRAK

Muhammad Dimas Nur Aditya, 2025: “Prinsip Sistem Ekonomi Islam Menurut Mahmud Syaltut (Analisis Tafsir Ayat-ayat Riba Dalam *Tafsir al-Qur’an al-Karīm al-Ajzā’ al-‘Asyrah al-Ūlā*.” Skripsi, Jurusan Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

Keresahan terhadap ketimpangan ekonomi, dominasi sistem ribawi, dan lemahnya orientasi keadilan dalam perekonomian modern menjadi latar munculnya penelitian ini. Dalam konteks tersebut, Al-Qur’an hadir dengan tawaran sistem ekonomi yang tidak hanya bernilai spiritual, tetapi juga solutif dan relevan. Al-Qur’an melalui ajarannya melarang riba secara tegas, dan Mahmud Syaltut (1893–1963) sebagai salah satu mufassir kontemporer abad ke-20 memberikan kontribusi signifikan dalam menjelaskan larangan riba serta menawarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai solusi. Dalam *Tafsīr al-Qur’ān al-Karīm al-Ajzā’ al-‘Asyrah al-Ūlā*, Mahmud Syaltut menafsirkan ayat-ayat riba dengan pendekatan *maudhū’i* (tematik) yang mempertimbangkan konteks sosial-ekonomi modern.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana penafsiran Mahmud Syaltut terhadap ayat-ayat riba dalam Al-Qur’an serta bagaimana pemikirannya membentuk prinsip-prinsip sistem ekonomi Islam. Fokus utamanya adalah membedah ayat-ayat yang berkaitan dengan riba, khususnya dalam Surah Ali-‘Imran ayat 130-132, dan menelusuri relevansinya dalam konteks ekonomi masa kini. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap wacana pengembangan ekonomi Islam yang adil, berkelanjutan, dan bebas dari praktik riba.

Metode penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan (*library research*). Data utama diperoleh dari karya tafsir Mahmud Syaltut, sedangkan data pendukung berasal dari literatur-literatur ekonomi Islam dan kitab tafsir lainnya untuk memperkuat kajian. Analisis dilakukan dengan studi kepustakaan terhadap ayat-ayat riba dalam Surah Ali-‘Imran ayat 130-132, serta hermeneutika Hans-Georg Gadamer, khususnya konsep *fusion of horizons*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahmud Syaltut menjelaskan riba sebagai praktik yang bertentangan dengan moral dan merusak tatanan sosial. Ia membagi riba menjadi riba *nasī’ah* yang diharamkan secara *ijma’*, dan riba *faḍl* yang masih diperselisihkan. Syaltut menegaskan larangan riba dari sisi moral kemanusiaan dan ekonomi praktis; membandingkannya dengan sedekah sebagai bentuk kebajikan sosial; menolak legalisasi riba modern; serta menolak analogi riba dengan jual beli salam. Sementara itu, prinsip ekonomi Islam menurut Syaltut meliputi: keadilan dan anti-eksploitasi; solidaritas sosial; sirkulasi harta melalui zakat, infak, maupun sedekah; penolakan terhadap kapitalisme; serta relevansi sistem ekonomi Islam dalam menjawab tantangan global. Analisis hermeneutika Gadamer memperlihatkan bahwa tafsir Syaltut merupakan hasil *fusion of horizons* antara horizon teks wahyu dan horizon pembaca, sehingga melahirkan pemahaman yang otentik sekaligus kontekstual.

Kata Kunci: Mahmud Syaltut, Riba, Tafsir *Maudhū’i*, Sistem Ekonomi Islam, *Tafsir al-Qur’an al-Karīm*.